



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12, Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21282
MUARA TEBO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA**

NOMOR : 422/ 170 /DIKBUDPORA/2010

TENTANG IZIN OPERASIONAL

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEBO**

- Membaca : Surat permohonan dari Kepala Taman Kanak – kanak Pembina Rimbo Nomor : 089/TKNP/RU/2010 tanggal 14 Juli 2010, perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian TK Pembina Rimbo Ulu.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Taman Kanak – kanak (TK) Pembina Rimbo Ulu yang akan didirikan dan diselenggarakannya ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak (TK) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Sistim Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);

7

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kepada Sekolah tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah : **TK Negeri Pembina**
Nomor Identitas Sekolah : 001100808001
Alamat Sekolah : Jln. Anggrek Desa Suka Damai
Kecamatan : Rimbo Ulu
Kabupaten : Tebo
Provinsi : Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sebagai mana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : TK Negeri Pembina berusaha untuk melengkapi persyaratan pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo

Tanggal : 14 Juli 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEBO



EDs. ABU BAKAR, M.Si.

PEMBINA TK.I

NIP. 19620415 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tebo
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
3. ketua Yayasan Penyelenggara
4. Yang bersangkutan.